

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ANDELE
PADA MASYARAKAT DI KELURAHAN TALOTENRENG
KABUPATEN WAJO**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

AHMAD AEGIL NOPRYAH SUNDAY

NIM: 161011048

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H./2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Aegil Nopryah Sunday

Tempat, Tanggal Lahir : Wajo, 6 November 1994

NIM/NIMKO : 161011048/8581416048

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 10 Juni 2020

Penyusun,


AHMAD AEGIL NOPRYAH SUNDAY
NIM/NIMKO: 161011048/8581416048



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Andele Pada Masyarakat Di Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo,**” disusun oleh **Ahmad Aegil Nopryah Sunday**, NIM/NIMKO: **161011048/8581416048**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 3 Zulkaidah 1442 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah


Makassar, 28 Rabiulawal 1442 H.
2 November 2021 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. AGH. Hamzah Harun, M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Muhammad Ikhsan, Ph.D.	(.....)
Pembimbing I	: Muhammad Kasim, M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.H.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 210510750

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan rentang waktu yang telah ditentukan oleh pihak kampus.

Shalawat serta salam senantiasa pula terlangitkan oleh insan-insan perindu utusan Allah swt yaitu Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan selalu berharap syafaat beliau pada hari akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Andele Pada Masyarakat Di Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo”**, untaian kata sempurna dari skripsi kami ini mungkin masih sangat berjarak dan sebulir harapan penulis, andai kiranya skripsi ini memiliki mamfaat bagi siap mata, lisan serta hati yang membacanya.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis melirihkan terima kasih teriring doa terbaik dari lisan hamba yang penuh kekurangan ini, *jazāhumullahu khaira al-jazaā*, kepada sengenap kawan yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ayah, Ibu, dan saudara tercinta yang tiada henti selalu mencurahkan lautan kasihnya tanpa batas baik dari aspek moral maupun spiritual, sehingga ananda berhasil menyelesaikan skripsi ini.

2. Ketua STIBA Makassar Bapak Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. beserta jajarannya yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta motivasi semangat dalam bimbingannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. Ketua prodi Perbandingan Mazhab, al-Ustadz Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. beserta jajarannya yang berkontribusi besar atas bimbingan dan arahan hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Muhammad Kasim, M.A. selaku pembimbing I peneliti yang telah membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.H. selaku pembimbing II peneliti yang telah membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga seluruh kebaikan yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.

9. Seluruh pengelola STIBA Makassar beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
10. Ucapan terima juga kepada teman-teman kami yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu per satu yang selama ini sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu. Semoga Allah swt. mempertemukan dan mengumpulkan kita kembali di surga-Nya. Amin Yaa Rabbal 'alamin

Makassar, 10 Juni 2020

Penyusun,

AHMAD AEGIL NOPRYAH SUNDAY

NIM/NIMKO. 161011048/8581416048



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pusataka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Antara Arisan dan Andele.....	10
B. Tinjauan Hukum Islam.....	13
C. Fikih Muamalah Dalam Bentuk Utang-Piutang.....	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Sumber Data.....	41
D. Metode Pengumpulan Data.....	41
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	43
F. Tehnik Pengelolahan dan Analisis Data	45
G. Pengujian dan Keabsahan Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN	


A. Praktik Andele oleh MAsyarakat di Kelurahan Talotenreng Kabupaten Wajo.....	48
B. Dampak Praktik Andele Bagi Masyarakat di Kelurahan Talotenreng Kabupaten Wajo	50
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Andele Pada Masyarakat Kelurahan Talotenreng Kabupatemn Wajo	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Implikasi Penelitian	60

DAFTAR PUSTAKA	61
----------------------	----

RIWAYAT HIDUP.....	62
--------------------	----



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : ş	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap.

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ditulis i contoh رَجِمَ

dammah ditulis u contoh كَتَبَ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *Qaula* قَوْلَ = *qaula*

4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

يِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

وُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

5. Ta Marbūṭah

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar'iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-hukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan 'ittiḥād al-'ummah

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan

huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi/Milādiyyah

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan



t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

ABSTRAK

Nama :Ahmad Aegil Nopryah Sunday
NIM :161011048
Judul :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Andele Pada Masyarakat Kelurahan Talotenreng Kabupaten Wajo

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Andele Pada Masyarakat Di Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo”. Adapun masalah yang akan diteliti ialah: Bagaimana praktik andele oleh masyarakat di Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo, dampak praktik andele bagi masyarakat di Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik andele pada masyarakat Kelurahan Talotenreng, Kabupaten wajo.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dalam studi Islam, yaitu suatu pendekatan agama Islam yang memandang ajarannya dari segi alquran dan sunnah.

Dari keseluruhan pembahasan, hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa, praktik andele oleh masyarakat di Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo, memiliki perbedaan yang sangat menonjol dengan praktik arisan, persamaanya hanya terletak adanya rasa persatuan sesama masyarakat untuk saling tolong menolong dalam permasalahan ekonomi. Dan adapun perbedaan terletak pada saat ingin menentukan pemenang dari andele ini. Dampak praktik andele bagi masyarakat di Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo, memiliki dampak negative dan dampak positif bagi masyarakat. Dan adapun tinjauan hukum Islam terhadap praktik andele pada masyarakat Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo, memiliki unsur yang dapat mengharamkan suatu proses muamalah. Andele ditinjau dari hukum Islam terdapat riba, garar, dan kezaliman di dalamnya, maka dapat disimpulkan andele merupakan jenis muamalah yang terlarang di dalam agama.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

مستخلص البحث

اسم الطالب : أحمد أيغيل نورياه سونداي

رقم الطالب : 161011048/8581416048

عنوان البحث : ممارسة أنديلي (Andele) عند مجتمع تالوتينرينج بمحافظة واجو في المنظور الشرعي

الغرض من هذا البحث هو معرفة المنظور الشرعي حول ممارسة أنديلي (Andele) عند مجتمع تالوتينرينج بمحافظة واجو. فبهذا كان الموضوع الذي يطرحه الباحث في هذا البحث حول النقاط التالية: أولاً، ما هو (Andele) وكيف يمارسه مجتمع تالوتينرينج بمحافظة واجو، وما هي آثار هذا العمل للمجتمع. ثانياً: ما هو حكم ممارسة أنديلي (Andele) في المنظور الشرعي.

ينتمي هذا البحث إلى نوع البحث الميداني (Field Research) ويستخدم الباحث في هذا البحث نمجا معياريا من خلال الدراسة، وهي التي تستمد من نصوص القرآن والسنة. نتائج البحث التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة هي: إن ممارسة أنديلي (Andele) عند مجتمع تالوتينرينج تشبه ممارسة أريسان (Arisan) في الشعور بالوحدة الاجتماعية حيث أن فيه مساعدة البعض في حل المشكلة الاقتصادية، ولكن يوجد وجه الفرق بينهما. أما وجه الفرق بينهما فيمكن في تحديد الفائز بالمال. ولممارسة أنديلي (Andele) عند مجتمع تالوتينرينج آثار سلبية وإيجابية. وبعد دراسة هذه المعاملة، يستكشف أن ممارسة أنديلي (Andele) عند مجتمع تالوتينرينج فيه نوع من الربا والغرر والظلم. وبهذا فحلاصة الحكم لممارسة أنديلي (Andele) عند مجتمع تالوتينرينج يعتبر من أنواع المعاملة المحرمة في الشرع.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh, Islam tidak hanya mengatur hubungan seorang hamba dengan Sang Pencipta yaitu Allah swt, tentang bagaimana seorang hamba beribadah kepada Rabbnya, tetapi disisi lain Islam juga mengatur hubungan antar sesama makhluk hidup khususnya hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Bentuk hubungan atau segala sejenis interaksi manusia dimuka bumi ini biasa dikenal dengan istilah muamalah, dan muamalah ini diatur sangat gamblang di dalam islam. Sebagai makhluk sosial, yang di mana manusia tidak mampu berdiri sendiri dan tidak mampu untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Oleh karena itu manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk tetap menjaga kelangsungan hidupnya.

Muamalah merupakan bentuk interaksi sesama manusia dengan manusia yang lainnya dan sangat erat kaitannya dengan jual beli, simpan pinjam, maupun utang piutang. Jangkauan muamalah dalam bentuk jual beli dan utang-piutang sangat luas karena tidak hanya terjadi dikalangan kaum muslimin saja tetapi juga non muslim pun ikut terlibat dalam muamalah ini. Tetapi di sini perlu di perhatikan muamalah dalam bentuk jual beli dan utang piutang tidak terlarang, selama jual beli dan utang piutang tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang terlarang dalam hukum Islam, seperti adanya praktik riba, garar (tipuan atau

tindakan yang merugikan orang lain) dan tidak adanya unsur kezaliman di dalamnya.

Seiring perkembangan zaman, telah bermunculan begitu banyak jenis muamalah yang terjadi di kalangan masyarakat. Perkembangan jenis muamalah ini disebabkan karena berkembangnya pola pikir manusia, serta sebab lain yaitu semakin banyak pula kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Salah satu bentuk muamalah yang sangat berkembang pesat di kalangan masyarakat, khususnya di daerah Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo, yaitu bentuk muamalah yang di kenal dengan sebutan Andele. Andele merupakan bahasa Bugis, berdasarkan tempatnya andele ini berkembang di kalangan orang-orang Bugis di Kabupaten Wajo, dan kebiasaan yang baru saja berkembang di kalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Allah swt tidak pernah melarang hamba-hambanya dan bahkan di dalam alquran Allah swt memerintahkan hal tersebut. Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Qashash 28/77:

وَأَبْتِغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسِ نَصِيحَتَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
 أَلْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Terjemahnya:

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah di anugrahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat

baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan¹

Andele yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaeten Wajo, Kelurahan Talotenreng, merupakan buah dari pola pikir masyarakat untuk mencari penghidupan di muka bumi ini. Andele memiliki sistem kerja yang mirip dengan arisan yang sangat berkaitan dengan utang-piutang dan simpanan atau tabung-menabung, jika arisan ini ditinjau dari segi fungsinya. Disebutkan bahwasanya arisan disebut sebagai sarana untuk menabung, karena adanya penyetoran uang secara rutin pada waktu yang telah ditentukan dan disetorkan kepada si pemegang amanah yang biasanya disebut dengan ketua arisan. Arisan sangat kental dengan utang-piutang karna adanya pihak debitur (pihak yang berhutang ke pihak lain) dan pihak kreditur (pihak yang memiliki tagihan ke pihak lain). Adapun yang menjadi pihak debiturnya adalah mereka yang telah memenangkan arisan terlebih dahulu dan peserta lain yang masuk pada arisan tersebut. Peserta yang namanya belum keluar sebagai pemenang disebut kreditur. Penentuan pemenang arisan ini dilakukan secara undian, dan arisan ini akan berakhir sampai semua peserta dari arisan mendapat giliran sebagai pemenang. Andele pun demikian, sangat kental dengan utang-piutang. Jika tinjau dari fungsinya andele ini sebagai sarana untuk menabung atau simpanan dan ada pula yang berperan sebagai debitur dan kreditur.

Perbedaan antara arisan dan andele adalah cara penentuan pemenangnya. Arisan ditentukan dengan cara mengundi, sedangkan andele pemenangnya

¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an hafalan dan terjemahan Yayasan mimbar Al-Tauhid*, (Cet. II; Jakarta: penerbit almahira, 2018), h. 394

ditentukan dengan mengajukan penawaran secara tersembunyi kepada ketua andele, yang tertinggi mengajukan penawaran maka dialah keluar sebagai pemenang. Disinilah letak permasalahan dari andele ini, ketika seseorang melakukan penawaran secara tersembunyi dengan jumlah penawaran yang tinggi, maka semakin besar kerugian yang akan ditimbulkan dan otomatis orang akan melakukan penawaran tinggi untuk memenangkan andele, apabila dalam keadaan mendesak. Maka timbulah hal-hal negatif, persaingan secara langsung dan kerugian pada diri sendiri jika melakukan penawaran terlalu tinggi. Tentu hal-hal seperti ini tidak sesuai prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

Islam menganjurkan bagi pemeluknya untuk mencari nafkah ataupun muamalah dengan baik yang sesuai dengan aturan agama Islam. Allah swt berfirman dalam QS: Al-Baqarah/2:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui²

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam mencari nafkah ataupun rezeki haruslah dengan sesuai syariat Islam, yang sesuai dengan tuntunan alquran dan sunnah Rasulullah swt. Allah swt dan Rasul-Nya melarang hamba-Nya untuk

² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an hafalan dan terjemahan Yayasan mimbar Al-Tauhid*, (Cet. II; Jakarta: penerbit almahira, 2018), h. 29.

mencari nafkah dengan cara yang batil, apa lagi menghalalkan segala cara tanpa melihat unsur halal dan haram. Oleh karena itu, berdasarkan apa yang telah diuraikan dari latar belakang diatas tentang praktik andele oleh masyarakat di Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo, ditemukan ada beberapa kejanggalan di dalamnya, maka kami tertarik untuk mengetahui hukum mengenai Andele ini, sehingga kami memberi judul pada tulisan ini. *Tinjauan hukum islam terhadap praktik Andele pada masyarakat di Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo.*

Alasan yang menjadi motivasi untuk mengkaji andele ini adalah karena kecintaan akan agungnya syariat agama Islam ditetapkan dalam kehidupan. Apatah lagi di daerah Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo yang merupakan tanah kelahiran, tempat kami tumbuh berkembang dan mengenali banyak hal di dunia ini. Semoga tulisan dari memberi mamfaat kepada setiap pembaca.

B. Fokus Penelitian

Untuk menghindari kekeliruan terhadap kata dan istilah teknis yang di tuangkan dalam judul, maka terlebih dahulu perlu bagi kami untuk mencantumkan pengertian judul sebagai penjelasan agar lebih mudah dimengerti ataupun menghindari terjadinya kekeliruan, antara lain :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan atau pendapat sesudah menyelidiki atau mempelajari³

³Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 1060.

2. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan dengan kehidupan berdasarkan Quran dan hadis, hukum syarak⁴
3. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.⁵
4. Andele adalah bahasa Bugis bermakna assiddingeng, jika di terjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti persatuan atau kesepakatan bersama, karena asal didirikan andele ini berdasarkan kesepakatan bersama.
5. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁶
6. Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo adalah salah satu kelurahan di kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Sulawesi-Selatan, Indonesia. Yang di mana kebanyakan penduduk bekerja sebagai petani.

C. *Rumusan Masalah*

1. Bagaimana praktik andele oleh masyarakat di Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo?
2. Dampak praktik andele bagi masyarakat di Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik andele pada masyarakat Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo?

D. *Kajian Pustaka*

⁴Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 360.

⁵Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 784.

⁶Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 635.

Studi tentang andele ini, merupakan permasalahan baru dalam muamalah, sehingga agak sulit untuk menemukan tulisan ataupun artikel tentang Andele ini. Akan tetapi ditemukan beberapa tulisan yang membahas masalah arisan yang hampir semisal dengan tulisan kami ini, di antaranya adalah:

1. Nur Hikmatur Rohmah (STAIN Salatiga 2011), judul skripsi “Kendala Dan Kesesuaian Sistem Arisan Lelang Sepeda Motor Dengan Syariat Islam di BMT ANDA Salatiga”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Bahwa sistem arisan yang dilakukan oleh pihak BMT ANDA hanya mengalami sedikit kendala ketika ada peserta arisan yang mengundurkan diri, tetapi sebagai solusinya akan di carikan pengganti sehingga permasalahan dapat teratasi. Arisan lelang ditinjau dari syariat Islam tidak terdapat hal-hal yang menyalahi syariat, dikarenakan adanya ijab kabul terdahulu yang telah disepakati oleh para peserta lelang dan tidak termaksud di dalamnya unsur riba karena uang dengan barang.
2. Irma Prihantari (UIN Sunan Kalijaga 2009) judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor (Paguyuban Agung Rejeki) di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo”. Kesimpulan dari penelitian adalah: Bahwa arisan motor yang menggunakan sistem lelang tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan adanya pihak yang dirugikan. Selain itu implikasi jalinan akad yang dilakukan para pihak yang ikut serta dalam arisan ini, cenderung transparan atau kurang jelas.
3. Widia Fahmi (UIN AR-RANIR DARUSSALAM BANDA ACEH 2017) judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Qard* Dalam Praktik Arisan Uang

Dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya riba di dalam praktik arisan uang dengan sistem tawaran. Hal ini dapat diketahui dari ketidakseimbangan antara jumlah iuran yang disetor dengan jumlah yang diterima dan perbedaan total perolehan yang diterima oleh masing-masing peserta disebabkan tidak adanya batas maksimum tawaran dan juga balen yang hanya diperuntukkan kepada para peserta yang belum pernah memenangkan arisan. Dengan demikian, arisan uang dengan sistem tawaran ini hukumnya haram. Sehingga untuk menghindarinya harus diberlakukan batasan nominal tawaran dan balen yang diperuntukkan kepada seluruh peserta.

4. Hadi (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR, 2018), judul skripsi “Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (studi kasus masyarakat di Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Dari hasil penelitian menyebutkan bahwa pelaksanaan arisan lelang pada masyarakat di Desa Paomacang, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ditinjau dari segi ekonomi Islam, ada unsur ketidakadilan dan kezaliman, walaupun ada kesepakatan sebelumnya oleh peserta arisan. Dan terdapat pula hal-hal yang menjadikan suatu proses muamalah menjadi haram yaitu riba dan garar.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan uraian latar belakang, timbullah beberapa rumusan permasalahan, maka tujuan tulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui proses praktik andele ini
- b. Untuk mengetahui dampak andele, bagi masyarakat di Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo, yang ikut serta dalam praktik andele ini.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap andele pada masyarakat di Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo.

2. Manfaat

Solusi yang diharapkan dapat diperoleh dari pembahasan masalah – masalah andele ini, adalah:

- a. Manfaat secara teori, diharapkan tulisan dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan rujukan bagi setiap kalangan terutama dalam permasalahan andele ini serta dapat dijadikan tolok ukur jika ada yang berkeinginan untuk mengkaji andele ini lebih mendalam lagi.
- b. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat, terkhusus di Kelurahan Talotenreng Kecamatan Wajo, tentang bagaimana hukum Islam memandang proses muamalah andele ini.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Antara Arisan dan Andele

Arisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹ Arisan ini merupakan salah satu dari hasil pola pikir masyarakat yang terus berkembang, dengan tujuan menambah penghasilan hidup atau memudahkan mereka, ketika membutuhkan dana dikala dalam keadaan mendesak. Tentu sebagai perkara baru yang muncul di zaman ini, maka hukum dari arisan ini perlu dipertanyakan.

Ada dua pendapat mengenai arisan ini, pendapat pertama mengatakan bahwa arisan ini diharamkan sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Dr. Shalih Al-Fauzan, dengan alasan arisan ini hakikatnya adalah akad pinjaman, dimana anggota pertama yang menerima uang terkumpul hakikatnya dia menerima pinjaman dari anggota lainnya dan begitulah seterusnya, setiap orang yang menerima uang terkumpul adalah peminjam terhadap anggota yang belum menerima. Dalam akad pinjam-meminjam ini terdapat manfaat bagi pihak yang meminjamkan, dalam bentuk ia memberikan pinjaman uang dengan syarat

¹Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 56.

anggota yang bersedia memberikan pinjaman untuknya. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba, maka arisan termasuk riba.²

Pendapat yang kedua mengatakan, arisan dibolehkan dan inilah pendapat yang kami pilih dan lebih tepat. Termasuk diantara ulama yang mengatakan bahwa arisan ini dibolehkan adalah Syaikh Abdul Aziz bin Baz karena akad di sini adalah pinjam meminjam yang tidak mempersyaratkan tambahan nominal utang yang diberikan, bahkan Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan arisan ini disunnahkan.

Secara keseluruhan andele ini memiliki kemiripan dan perbedaan dengan arisan, perbedaan yang paling mencolok diantara keduanya, ialah dalam penentuan pemenangnya atau orang yang berhak menerima uang tersebut. Untuk memperoleh andele ditentukan dengan sistem tawar menawar kepada ketua andele, dan penawar tertinggalah yang akan keluar sebagai pemenang, tanpa memikirkan untung rugi yang akan diperoleh. Misalkan sepuluh orang bergabung dalam andele ini, dan ditetapkan ketuanya dan iuran pertama seratus ribu, maka semua anggota harus membayar seratus ribu dan pemenang pertama di sini adalah ketua andele yang terpilih. Penentuan pemenang selanjutnya, dilakukanlah sistem tawar menawar ini kepada ketua andele, penawar tertinggalah yang keluar sebagai pemenang.

Di sinilah letak permasalahan dari andele ini ketika mengajukan penawaran. Misal lima puluh ribu, maka semua anggota hanya membayar lima puluh ribu pada putaran tersebut, sedangkan iuran yang sudah disepakati di awal

²Prof. Dr. Saad A Khatlan, *Fiqh Muamalah Maliyyah Muashirah*, h. 194

adalah seratu ribu. Jika kedepannya tidak ada yang melakukan penawaran maka semua anggota andele harus membayar uang seratus ribu sesuain dengan iuran awal, termasuk juga anggota yang sebelumnya yang hanya mendapat lima puluh ribu dari setiap anggota. Maka ada kerugian tersendiri bagi orang yang melakukan penawaran tersebut. Karena yang seharusnya setiap anggota yang keluar sebagai pemenang berhak mendapatkan sejuta, akan tetapi dikarenakan penawaran dia hanya mendapatkan setengahnya atau sebagiannya saja.

B. Tinjauan Hukum Islam

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat sesuatu yang jauh dari tempat yang ketinggian, adapun tinjauan adalah hasil meninjau pandangan atau pendapat sesudah menyelidiki atau mempelajari.³

2. Hukum

Hukum secara bahasa bererti *al-qoda*, yang artinya ketetapan dan asli maknanya adalah larangan.⁴ Contoh kalimat :



INSTITUT AGAMA ISLAM

STIBA MAKASSAR

 حُكْمُ اللَّهِ أَي قَضَاءُهُ بِأَمْرٍ أَوْ الْمَنْعُ مِنَ مَخَالَفَتِهِ

Artinya:

Hukum Allah yaitu ketetapan dengan perintah dan larangannya dari apa-apa yang menyelisihinya.

³Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 1060.

⁴Wizaroh al-auqof wa al-Syuun al-Islamiah, *al-mausu'ah al-fiqhiyah*, (Cet. II;Kuwait: Wizaroh al-auqof wa al-syuun al-islamiah, 1993M/1404H), h.65.

Pengertian lain dari hukum adalah hukum berasal dari bahasa Arab *al-hukm* yang memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili, sehingga kata *al-hukm* berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan (Munawwir, 1997: 286). Dalam ujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam.⁵

Pengertian hukum Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas.⁶

3. Islam

Islam adalah agama tauhid, (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah swt dan Muhammad saw adalah utusan Allah swt. Agama Islam merupakan satu-satunya agama yang benar di sisi Allah swt. Allah swt berfirman Q.S. Ali-Imran/3: 19.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Terjemahnya:

Sesungguhnya agama di sisi Allah Islam⁷

⁵Dr. Marzuki, M.Ag. “*Buku Hukum Islam*”: h.8

⁶Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 359.

⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an hafalan dan terjemahan Yayasan mimbar Al-Tauhid*, (Cet. II; Jakarta: penerbit almahira, 2018), h. 52.

Islam adalah agama yang tersisa yang menghapuskan seluruh agama sebelumnya, Allah swt berfirman Q.S. Ali-Imran/3: 85.

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٨٥

Terjemahnya:

Dan barangsiapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan di terima, dan di akhirat dia termaksud orang yang rugi⁸

Agama Islam memiliki sumber hukum alquran dan sunnah Rasulullah saw, dan dibangun di atas lima asas yang dikenal dengan istilah rukun Islam. Pertama, yaitu dua kalimat syahadat, kedua menunaikan salat, ketiga menunaikan zakat, keempat berpuasa pada bulan suci ramadan dan kelima berhaji.

4. Hukum Islam

Hukum Islam bersumber dari dua kata yaitu hukum dan Islam, kemudian digabungkan maka muncullah istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan norma atau peraturan yang bersumber dari Allah swt dan Nabi Muhammad saw yang bertujuan mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam dan adapun sumber penetapan hukum di dalam Islam adalah alquran dan sunnah Rasulullah saw.

C. Fikih Muamalah dalam bentuk utang-piutang

⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an hafalan dan terjemahan Yayasan mimbar Al-Tauhid*, (Cet. II; Jakarta: penerbit almahira, 2018), h.61.

1. Fikih Muamalah

a) Pengertian fikih muamalah

Fikih secara bahasa berarti faham dan juga dapat diartikan mengetahui. Sedangkan secara istilah fikih adalah ilmu dengan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang sumber hukumnya bersumber dari alquran dan sunnah Rasulullah saw.⁹

Secara bahasa muamalah berasal dari kata *amala* *yu'amalu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.¹⁰ Muamalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan (pergaulan, perdata dan sebagainya).¹¹ Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Maka dapat dikatakan bahwa fikih muamalah adalah ketentuan-ketentuan hukum syariat tentang usaha memperoleh dan mengembangkan harta, melalui jual beli, utang-piutang dan lain-lain, sesama anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang diatur berdasarkan alquran dan sunnah Rasulullah saw.

b) Ruang lingkup fikih muamalah

⁹Muhammad Ibnu Husain Al-Jaizalni, *Fikih Nawazil Dirasatu Ta'siliyyatu Tatbiqiyah*, Jilid 1. (Al-Dammam: Syari' Ibnu Khuldum, 1427 H/ 2006 M), h. 19.

¹⁰Ahmad Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 1068

¹¹Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 667.

Dalam ruang lingkupnya Fikih Muamalah dibagi menjadi 2 yaitu *Al-Muamalah Al-Adabiyah* dan *Al-Muamalah Al-Madiyah*:

a. *Al-muamalah Al-adabiyah*, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat *adabiyah* mencakup beberapa hal berikut ini:

1. Ijab kabul
2. Saling meridai
3. Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak
4. Hak dan kewajiban
5. Kejujuran pedagang
6. Penipuan
7. Pemalsuan
8. Segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

b. *Al-Muamalah Al-Madiyah*, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa *muamalah al-madiyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjual belikan. benda-benda yang memudaratkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah yang bersifat *madiyah* adalah sebagai berikut:

1. Jual beli (*al-bai' al-tijarah*) merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam.
2. Gadai (*al-rahn*) yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syariat untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.
3. Jaminan dan tanggungan (*kafalan dan daman*) diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang). Sedangkan *daman* berarti menanggung hutang orang yang berhutang.
4. Pemindahan hutang (*hiwalah*) berarti pengalihan, pemindahan. Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama) kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga. Karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama. Baik pemindahan (pengalihan) itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak.
5. Jatuh bangkrut (*taflis*) adalah seseorang yang mempunyai hutang, sedang seluruh kekayaannya habis.

6. Perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*) dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan, karena masing-masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan, berarti telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut. Dan masalah-masalah seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.

c) Penyebab terlarangnya suatu proses muamalah

Telah diketahui bahwasanya hukum asal dari muamalah ini dibolehkan sampai ada dalil-dalil yang jelas melarang muamalah tersebut. Tetapi proses muamalah itu akan terlarang pula jika ada unsur yang bercampur di dalamnya, seperti riba, garar, dan kezaliman.

a. Riba

Riba dalam bahasa Arab berarti bertambah. Maka segala sesuatu yang bertambah dinamakan riba. Riba secara istilah menambahkan beban kepada pihak yang berutang, (dikenal dengan riba *dayn*), atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar dalam enam jenis barang (emas, perak, gandum, *syar'*, kurma dan garam). Dengan jenis yang sama, atau tukar menukar emas dengan perak, makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai (dikenal dengan riba *ba'i*). *Qard* adalah riba yang ada dikarenakan persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan awal akad atau perjanjian utang-piutang. Jenis riba yang berikutnya adalah riba *nasiah* dan riba *faql* adalah riba yang terdapat dalam jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Penyebabnya adalah transaksi jual beli yang melibatkan barang ribawi tetapi tidak memenuhi ketentuan syariat. Dalil

pengharaman riba ini disebut jelas dalam *al-qur'an*. Allah swt berfirman, Q.S. Al-Baqarah/2: 275 .

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.¹²

Di dalam hadis Rasulullah saw melaknat bagi para pelaku riba.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)¹³

Terjemahnya:

Dari Jabir *radiyallahu anhu*, Rasulullah saw bersabda: Rasulullah saw melaknat pemakan riba, penyeter riba, dan penulis akad riba, dan saksi akad riba. Kata Rasulullah saw, mereka semua itu sama.

b. Garar

Garar dalam bahasa Arab berarti, resiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta dalam jurang kebinasaan. Sedangkan menurut istilah garar berarti

¹²Kementerian Agama RI, *al-Qur'an hafalan dan terjemahan Yayasan mimbar Al-Tauhid*, (Cet. II; Jakarta: penerbit almahira, 2018), h. 47.

¹³Abu al-Husain, Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyari al-Naishaburi, *Shahih al-Muslim*, h. 697.

jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Misalkan contoh hakikat dari garar ini, aku menjual barang yang ada di dalam kotak kepadamu dengan harga satu juta. Aku tidak menjelaskan isi kotak itu apa dan kamu pun tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak. Seperti inilah gambaran garar ini, yaitu mengandung unsur spekulasi. Garar ini memiliki hubungan dengan *qimar*, *masyir*, dan *qur'ah*. Hubungan garar dengan *qimar* memiliki kemiripan yaitu dasarnya tidak jelas yang berkemungkinan mendatangkan kerugian atau keuntungan, karena definisi dari *qimar* yaitu transaksi yang dilakukan oleh kedua pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan hal-hal yang tidak jelas kesudahannya seperti suatu aksi atau peristiwa¹⁴. *Masyir* salah satu bentuknya adalah garar. Selanjutnya antara garar dengan *qur'ah*. *Qur'ah* yang berarti undian, dia termaksud dalam *ba'i garar* karena undian adalah bagian dari perjudian. Misalkan undiannya, aku dan kamu masing mengeluarkan uang seratus ribu, lalu diundi dengan cara melempar uang koin, jika yang keluar adalah pilihanku maka aku yang berhak atas uang yang terkumpul yaitu dua ratus ribu. *Qur'ah* seperti terlarang karena dia adalah bagian dari perjudian.

Adapun hukum dari *ba'i garar* ini adalah haram berdasarkan firman Allah swt. Q.S. Al-Maidah/5: 90-91.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِمَّا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِمَّا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدُوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

¹⁴Dr. Sulaiman Al-lahim, *Al-qimar; Haqiqatuhu wa ahkamuhu*. H. 74.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termaksud perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras itu dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti.¹⁵

c. Zalim

Zhulm berasal dari bahasa Arab yang berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, di dalam syariat di sebutkan *zhulm* adalah suatu ungkapan yang melampaui kebenaran menuju suatu kebatilan dan menjadi suatu ketidakadilan.¹⁶ Dalam bahasa Indonesia *zhulm* diterjemahkan zalim. Menurut istilah zalim berarti mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah, maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat adalah perbuatan zalim yang diharamkan, baik dengan cara menambah dan mengurangi. Adapun dalil pengharaman kezaliman ini disebutkan dalam hadis *qudsi*.

يَا عِبَادِي إِنِّي حَزَمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي ، وَ جَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا ، فَلَا تَظَالَمُوا (رواه مسلم)¹⁷

Terjemahnya:

¹⁵Kementerian Agama RI, *al-Qur'an hafalan dan terjemahan Yayasan mimbar Al-Tauhid*, (Cet. II; Jakarta: penerbit almahira, 2018), h. 123.

¹⁶Ali bin Muhammad As-Sayyid AS-Syarif Al-Jarjany, *Mu'jam Al-Ta'rifat* (Qohirah: Dara Al-Fadilah, 816 H/1413 M), h. 121.

¹⁷Abu al-Husain, Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyari al-Naishaburi, *shahih al-muslim*, h. .

Wahai hamba-hamba Ku. Sesungguhnya Aku telah mengharamkan berbuat zalim berbuat atas diri Ku dan juga telah Aku haramkan kezaliman sesama kalian, maka janganlah kalian saling zalim.

2. Utang-piutang

a) Pengertian utang-piutang.

Dalam terminologi fikih muamalah, utang piutang disebut dengan *dayn* (دين). Istilah *dayn* (دين) ini juga sangat terkait dengan istilah *qard* (قرض) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Sebagian ulama ada yang mengistilahkan utang piutang dengan istilah *iqrad* atau *qard*. Salah satunya adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, dalam kitab *Fath al-Mu'in* beliau mendefinisikan *iqrad* dengan memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus mengembalikan sama dengan yang diutangkan.¹⁸ Utang-piutang (*qard*) menurut bahasa artinya *al-qat'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang.¹⁹ Secara istilah, menurut Hanafiyah *qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.²⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), utang-piutang adalah uang yang dipinjam dari dan yang dipinjamkan kepada orang lain.²¹

¹⁸Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in 2*, Terj. Abu Hiyadh (Surabaya: Al-Hidayah, tt), h. 248.

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 274.

²⁰Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Dar al-Fikr, 2007), 373-374.

²¹Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 1114.

Adapun definisi para ulama mazhab mengenai pengertian utang-piutang ini adalah:

- a. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, *qard* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.
- b. Menurut ulama Malikiyah, *qard* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.
- c. Menurut ulama Hanabilah, *qard* adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya

Dengan demikian, utang piutang (*qard*) adalah adanya pihak yang memberikan harta benda yang dapat berupa uang atau barang kepada pihak yang lain, dan pihak yang berutang menerima tersebut dengan perjanjian, akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang serupa. Selain itu akad dari utang piutang itu sendiri adalah akad tolong-menolong kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

b) Sumber Hukum Utang-Piutang

Utang-piutang merupakan bagian dari syariat agama Islam, karena disana terdapat maslahat yaitu tolong-menolong bagi orang yang membutuhkan. Sedangkan bagi si peminjam merupakan ladang pahala baginya serta keuntungan besar baginya dihari kiamat. Rasulullah saw bersabda:

وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ (رواه مسلم)²²

Terjemahnya:

Barangsiapa memudahkan kesulitan orang lain, Allah akan memudahkan ia dihari kiamat.

Adapun sumber hukum utang-piutang berdasarkan alquran dan sunnah:

a. Alquran

Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوْا شَعْبِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقِبْلَةَ وَلَا ءَامِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَتَعَوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ٢

Terjemahnya:

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan janganlah melanggar (melanggar kehormatan) bulan-bulam haram, janganlah mengganggu *hadyu* (hewan-hewan kurban) dan hewan-hewan kurban yang di beri tanda, dan janganlah pula mengganggu orang yang mengunjungi *baitulharam*, mereka mencari karunia dan keridaan tuhan nya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Janganlah sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi mu dari *Masjidilharam*, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

²²Abu al-Husain, Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyari al-Naishaburi, *shahih al-muslim*, h. 1173

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”²³

Salah satu redaksi di akhir ayat ini, menjelaskan, bahwasanya ada perintah dari Allah swt untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Memberikan pinjaman dalam bentuk utang-piutang merupakan langkah untuk menolong dalam bentuk kebaikan. Akan tetapi hal perlu diperhatikan adalah kembali menjaga niat ketika memberikan pinjaman, yaitu harus dengan keikhlasan.

Adapun ayat yang menyebutkan akad dan ketentuan di dalam utang-piutang juga terdapat dalam alquran. Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَحْسَ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَيُؤْتِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بُضَارًا كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia

²³Kementerian Agama RI, *al-Qur'an hafalan dan terjemahan Yayasan mimbar Al-Tauhid*, (Cet. II; Jakarta: penerbit almahira, 2018), h. 106.

menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berutang mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan diri sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang yang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah., lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu . Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis di persulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian , maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.²⁴

Di dalam ayat yang Allah swt berfirman Q.S. Al-Baqarah/2: 283.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمْنَتَهُ. وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ﴾^{٢٨٣}

Terjemahnya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikan,

²⁴Kementerian Agama RI, *al-qur'an hafalan dan terjemahan Yayasan mimbar Al-Tauhid*, (Cet. II; Jakarta: penerbit almahira, 2018), h. 48.

sebenarnya, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

b. Sunnah

Selain dari alquran, sumber hukum utang-piutang terdapat juga di dalam hadis Rasulullah saw:

عَنْ بِنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)²⁵

Terjemahnya:

Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Saw bersabda: tidakkah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain sebanyak dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali.

Dari ayat alquran dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa utang-piutang itu adalah hal yang termaksud ke dalam syariat agama Islam ini. Dan Allah swt pasti akan memberikan balasan pahala berlipat bagi seseorang yang ikhlas memberikan bantuan berupa utang kepada orang lain yang membutuhkan, sebagaimana telah disebutkan di awal. Dan untuk orang yang berutang dengan niat yang baik maka Allah pun akan menolongnya sampai utang tersebut terbayarkan. Para ulama telah sepakat dan tidak ada pertentangan atau perselisihan pendapat mengenai kebolehan utang piutang. Salah satu analogi dasar kesepakatan ulama tentang dibolehkannya utang-piutang ini yaitu sifat atau tabiat manusia yang saling membutuhkan satu dengan yang lain, atau dengan kata lain tidak bisa hidup tanpa pertolongan atau bantuan saudaranya. Oleh karena itu, utang-piutang sudah menjadi salah satu bagian dari kebutuhan hidup manusia di dunia ini. Dan Islam

²⁵Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3 (Berit : Dar al-Fikr, tt), h. 154.

adalah agama yang sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan kemaslahatan manusia di muka bumi ini.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in*:

تَغَيَّرَ الْفَتْوَىٰ وَاخْتَلَفَتْهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَاعِدُ وَالنِّيَّاتِ²⁶

Terjemahnya:

Berubahnya fatwa hukum dan perbedaannya dengan memperhitungkan berubahnya zaman, tempat, kondisi, adat dan niat.

Hukum utang-piutang ini adalah hukum yang mengikuti hukum *taklifi*, yang di mana hukum dan ketentuannya dapat berubah-ubah, seperti yang disebutkan oleh ulama, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah *rahimahullah*, yaitu hukum utang-piutang dapat dihukumi boleh, makruh, wajib dan dapat juga menjadi haram. Sebagai contoh diwajibkannya utang-piutang, ketika dalam keadaan yang sangat mendesak, misalkan anaknya sedang sakit keras dan dia tidak punya biaya untuk membawa kerumah sakit maka di sini diwajibkan baginya untuk melakukan akad utang-piutang. Adapun ketentuan atau hukum utang-piutang ini dapat menjadi haram ketika seseorang hanya mengutang dengan tujuan untuk melakukan kemaksiatan.

Salah satu sebab diharamkan utang-piutang yaitu ketika utang-piutang memberikan keutungan. Misalkan seseorang berutang, si peminjam berutang seratus ribu dan si pemberi utang mengharuskan si peminjam harus mengembalikan seratus lima puluh ribu, maka di sini terdapat unsur riba. Riba

²⁶Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut : Daral-Kitab al-'Ilmiyah, 2005), h. 11.

merupakan salah satu penyebab diharamkannya suatu proses muamalah, sebagaimana disebutkan terdahulu. Adapun pendapat para ulama berkenaan bolehnya mengambil manfaat dari akad utang-piutang, yaitu:

1. Menurut ulama Hanafiyah, keuntungan yang dipersyaratkan itu diharamkan. Namun jika keuntungan tersebut tidak disyaratkan dalam akad, maka diperbolehkan. Sedangkan menurut ulama Malikiyah bahwa tidaklah sah akad *qard* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam.
2. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *qard* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan seperti seribu dinar dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak daripada itu.
3. Menurut ulama Hanabilah bahwa pengembalian *qard* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan sejenisnya. Adapun pada benda lainnya yang tidak ditakar dikalangan mereka ada dua. Pertama, sebagaimana pendapat jumbuh ulama yaitu membayar nilainya pada akad *qard*. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati *qard* pada sifatnya.

Sebagai kesimpulan dari pendapat ulama mengenai permasalahan ini, segala bentuk utang-piutang yang memberikan keuntungan di haramkan. Akan tetapi jika keuntungan atau kelebihan pengembalian utang yang di berikan oleh si peminjam kepada peminjam dengan niat hanya sekedar pemberian atau sebagai

tanda terima kasih dan bukan syarat akad utang-piutang sebelumnya maka itu di bolehkan.

c) Rukun dan syarat utang-piutang

Sama halnya dengan jenis muamalah yang lainnya, utang-piutang memiliki rukun dan syarat tertentu. Adapun rukun dari utang piutang sebagai berikut:

1. *Aqid* yaitu orang yang berutang piutang, yang terdiri dari *muqrid* (pemberi utang) dan *muqtarid* (penerima utang).
2. *Ma'qud alayh* yaitu barang yang diutangkan.
3. *Ṣighat al-'aqd* yaitu ungkapan ijab dan kabul, atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang akan terlasana akad.²⁷

Sedangkan syarat-syarat dalam utang-piutang yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

1. *Aqid* (orang yang berutang piutang)

Orang yang berutang dan memberikan utang dapat dikatakan sebagai pokok pembasan dalam utang-piutang. Karena berjalannya praktik utang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak, yaitu orang yang memberi utang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut:

- a. Orang tersebut telah sampai umur (dewasa)

²⁷Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet.1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 173.

Seseorang dapat dipandang mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum apabila telah sampai masa *tamyiz*, telah mampu menggunakan pikirannya untuk membeda-bedakan hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, terutama dapat membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*) orang gila, hamba sahaya, walaupun *mukallaf* dan orang buta.²⁸

b. Berakal sehat

Sementara dalam *al-Fiqhu al-Sunnah* dikatakan bahwa akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mampu membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung kepada izin walinya.²⁹

c. Orang tersebut mau dan bisa berpikir.

2. Objek Utang (*Ma'qud 'alayh*)

Ma'qud 'alayh atau objek yang dijadikan utang piutang adalah satu hal lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang, disamping adanya ijab kabul dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang tersebut, perjanjian utang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Adapun syarat untuk objek utang-piutang ini sebagai berikut:

²⁸ M. Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), h. 104.

²⁹Sayyid Sabiq, *al-Fiqhu al-Sunnah*, h. 38.

- a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
- b. Dapat dimiliki
- c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang
- d. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan³⁰

3. Ijab dan Kabul (*Ṣiḡhat al-aqd*)

Ṣiḡhat Akad merupakan ijab, pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan sedangkan kabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ṣiḡhat akad* dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab kabul. *Ṣiḡhat akad* sangat penting dalam rukun akad. Karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi, *Ṣiḡhat* akan dinyatakan melalui ijab dan kabul sebagai berikut:

- a. Tujuan akad harus jelas dan dipahami
- b. Antara ijab dan kabul harus ada kesesuaian
- c. Pernyataan ijab dan kabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.³¹
- d) Ketentuan dalam utang-piutang

Utang-piutang adalah salah satu jenis muamalah yang tidak mungkin dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, jika tidak menjadi peminjam, minimal

³⁰Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Madzhahib al-Arba'ah*, Juz 2 (Beirut : Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1996), h. 304.

³¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), h. 104.

kita akan menjadi yang meminjam. Telah dijelaskan sebelumnya utang-piutang bagian dari syariat agama Islam, akan tetapi ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

1. Orang yang ingin berutang hendaknya benar-benar dalam keadaan sangat membutuhkan atau terpaksa. Karena utang ini dapat menjadi sebab kehinaan bagi seseorang siang dan malam hari, dan bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah saw tidak mau atau menolak menyalati jenazah seseorang yang diketahui masih meninggalkan utang akan tetapi tidak meninggalkan harta untuk membayarnya.

أَنَّ النَّبِيَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا: لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ (رواه مسلم)³²

Terjemahnya:

Bahwasanya, pernah dihadapkan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam seorang jenazah untuk beliau shalati. Lalu beliau bertanya, “Apakah dia punya hutang?” Mereka menjawab, “Tidak”, maka beliau pun menyalatinya. Kemudian didatangkan kepada beliau jenazah yang lain, lalu beliau bertanya, “Apakah dia punya hutang?”, Mereka menjawab, “Ya” maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Shalatilah teman kalian ini oleh kalian”. Abu Qatadah berkata, “Wahai Rasulullah. Saya yang akan melunasi hutangnya”, maka beliau pun mau menyalatinya.

2. Orang yang berhutang hendaknya memiliki keinginan yang kuat untuk mengembalikan utang. Dan jikalau berutang dengan niat yang ingin

³²Muhammad bin Isma’il bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *ṣaḥīḥ al-bukhārī*, h. 547.

melunasi hutang kita maka Allah akan memberikan pertolongan untuk melunasi utang.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلًا فَهَا أَثْلَفَهُ اللَّهُ (رواه البخاري)³³

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengambil harta (berutang) dengan berkeinginan untuk membayarnya (mengembalikannya), maka Allah akan menunaikan untuknya. Dan barangsiapa mengambilnya untuk menghabiskan (tidak melunasi) maka Allah akan membinasakannya”

3. Harus ditulis dan dipersaksikan. Dua pihak yang melakukan transaksi utang-piutang hendaknya menulis dan di persaksikan oleh orang lain.

Dijelaskan dalam firman Allah swt, Q.S Al-Baqarah/2: 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بَضَارَ كَاتِبٍ وَلَا شَهِيدٍ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah

³³Muhammad Bin ismā'il bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *ṣaḥīḥ al-bukhārī*, h. 574.

mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berutang mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan diri sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seirang yang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah., lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis di persulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

4. Pemberian utang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang. Hal ini karena tujuan dari pemberi pinjaman adalah mengasihi si peminjam dan menolongnya, bukan mencari konfensasi atau keuntungan. Bahkan di anjurkan memberi penanggungan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Sebagaimana firman Allah swt Q.S. Al-Baqarah/2: 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Terjemahnya:

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.³⁴



³⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'an hafalan dan terjemahan Yayasan mimbar Al-Tauhid*, (Cet. II; Jakarta: penerbit almahira, 2018), h. 47.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yang dilakukan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif. Sukardi di dalam bukunya *Metodologi Penelitian Pendidikan* bahwa penelitian kualitatif adalah peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.¹

Maka peneliti berupaya mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai bahan acuan dalam tulisan ini, dengan melakukan pengamatan atau penelitian secara langsung di tempat penelitian yaitu di Kelurahan Talotenreng, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. Penelitian tersebut baik dengan observasi, wawancara, maupun dengan dokumentasi.

Adapun lokasi penelitian untuk tulisan ini akan dilaksanakan di Kelurahan Talotenreng, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang merupakan tanah kelahiran kami sendiri dan tempat kami di

¹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (cet: 3; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005M), h. 14.

besarkan, yang di mana penduduk daerah ini hampir seratus persennya adalah suku Bugis.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dalam studi Islam, yaitu suatu pendekatan agama Islam yang memandang ajarannya dari segi alquran dan sunnah. Pendekatan normatif dalam studi Islam, merupakan pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Dalam pendekatan teologis ini agama dilihat sebagai suatu kebenaran mutlak dari Tuhan, tidak ada kekurangan sedikit pun dan bersikap ideal.

C. Sumber Data

Sumber data penulisan ini ada dua, yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer. Sumber data sekunder berupa buku-buku fikih, adapun sumber data primer yang dikumpulkan melalui hasil wawancara bersama masyarakat di Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo. Selain itu dilakukan pula langkah observasi agar lebih bisa memahami atau mendalami tentang praktik andele.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode dokumentasi, dan wawancara dengan warga setempat yang ikut andil dalam praktik andele ini.

Oleh karena itu, data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui dua cara, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan di layar televisi dan lain-lain. Dengan wawancara peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menafsirkan situasi dan fenomena yang terjadi. Pada tahap ini akan dilaksanakan wawancara baik dengan cara terstruktur sehingga dalam hal ini peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dalam wawancara yang terstruktur setiap informan akan mendapatkan soal-soal yang diajukan, kemudian peneliti melakukan pencatatan atau merekam jawaban dari masing-masing informan. Wawancara terstruktur akan dilakukan dengan masyarakat di Kelurahan Talotenreng Kecamatan sabbangparu kabupaten Wajo.

2. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah ada diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Cara observasi yang paling efektif adalah melengkapi dengan pedoman observasi atau pedoman pengamatan seperti format atau blangko pengamatan. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Setelah itu peneliti sebagai seorang pengamat tinggal memberikan tanda pada kolom yang dikehendaki pada format tersebut.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian diperlukan alat untuk mengumpulkan data, alat tersebut yang dikatakan sebagai instrumen. Instrumen penelitian mempunyai peran penting dalam upaya mencapai tujuan penelitian, karena instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian.²

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.

Instrumen pokok pada penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berinteraksi langsung dengan informan dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan perencanaan, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya dia menjadi pelapor hasil penelitian.

²M.E. Winarno, *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani*, (Cet: 2; Malang, Universitas Negeri Malang, 2013M), h. 96.

Instrumen yang berikutnya adalah instrumen penunjang dalam penelitian ini adalah instrumen metode wawancara. Secara umum, penyusunan instrumen pengumpulan data berupa pedoman wawancara dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Mengidentifikasi variabel-variabel yang ada dalam rumusan penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian.
2. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel.
3. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel.
4. Menyusun deskriptor menjadi butiran-butiran instrumen.
5. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar.

Instrumen ketiga dalam penelitian ini adalah dengan observasi. Secara umum, penyusunan instrumen pengumpulan data berupa observasi dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Mengidentifikasi variabel-variabel yang ada dalam rumusan penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian.
2. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel.
3. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel.
4. Menyusun deskriptor menjadi butiran-butiran instrumen.
5. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep *interaktif model*, yaitu konsep yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu :

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian data (*Display Data*)

Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari hal tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

G. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut.

Adapun triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber data dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan seperti orang yang berpendidikan lebih tinggi dalam bidang yang sedang diteliti.

Selain teknik triangulasi teknik yang dipakai peneliti adalah perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kepercayaan data.

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan wawancara lagi dengan sumber data yang lebih baru.

Selain teknik tersebut peneliti menggunakan teknik ketiga yaitu meningkatkan kecermatan dalam penelitian. Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik serta tersistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol atau mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Andele Oleh Masyarakat di Kelurahan Talotenreng, Kabupaten

Wajo

Praktik andele oleh masyarakat di Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo, berbeda dengan praktik arisan pada umumnya, kesamaan dari keduanya hanya terletak pada sekumpulan orang yang bersepakat untuk menjalankan andele ataupun arisan. Praktik andele berawal, ketika timbulnya rasa persatuan dari masyarakat untuk mendirikan andele dengan jumlah nominal pembayaran yang telah ditetapkan. Tentu tujuan utama mendirikan andele adalah, saling tolong-menolong pada saat membutuhkan uang dalam keadaan mendesak dengan jumlah yang lumayan banyak.

Adapun istilah yang digunakan untuk penamaan dari ketua andele adalah bos andele. Bos andele adalah orang yang mengajukan diri untuk menjadi bos andele, dan dialah selaku pemegang kekuasaan tertinggi di dalam andele. Selain selaku pemegang kekuasaan tertinggi, bos andele yang bertugas menagih seluruh peserta untuk pembayaran andele, dan bos andele ini dialah yang berhak untuk memenangkan andele untuk pertama kalinya dengan pembayaran penuh dari semua anggota kelompok.

Tahap selanjutnya jika telah tiba masa untuk menentukan pemenang dari andele. Anggota andele mengajukan penawaran tertinggi kepada bos andele secara tersembunyi, biasanya mereka tuliskan di kertas kemudian diserahkan kepada bos andele. Penawaran tertinggi yang dimaksud adalah misalkan, kesepakatan di awal

pembayaran adalah Rp.100.000, penawaran diajukan akan berkurang dari jumlah nominal kesepakatan di awal, misalkan si penawar hanya mengajukan Rp. 20.000, berarti si penawar siap rugi sebesar Rp. 20.000, karena anggota andele hanya akan membayar sebesar Rp. 80.000. Selanjutnya bos andele akan bertindak sebagai penagih. Tagihan sesuai dengan jumlah nominal penawaran yang keluar sebagai pemenang.

Penuturan dari narasumber kami, bahwasanya satu bos andele bisa menangani banyak kelompok andele, dalam artian tidak hanya satu kelompok andele karena sebagai bos andele, dia dapat banyak memperoleh keuntungan. Keuntungannya itu terletak pada penyetoran awal, dimana setiap anggota harus membayar penuh dari jumlah nominal andele yang telah ditetapkan, misal yang disebutkan diawal nominal Rp. 100.000, maka semua anggota wajib membayarkan jumlah nominal tersebut. Adapun pembayaran selanjutnya disesuaikan dengan penawaran yang keluar sebagai pemenang.

Kerugian terbesar yang akan dialami oleh anggota andele, terutama oleh bos andele adalah ketika ada dari anggota andele yang kabur atau meninggalkan perkumpulan andele ini, namun belum menyelesaikan jangka waktu andele atau dengan kata lain semua anggota andele belum mendapat giliran untuk memenangkan andele, maka si bos andele yang harus menanggung kepergian anggota andele tersebut.

Penuturan dari narasumber yang paling banyak menyebabkan seseorang meninggalkan perkumpulan andele ini adalah tidak adanya perjanjian yang

mengikat secara hukum, sehingga seseorang dapat semaunya meninggalkan perkumpulan andele tanpa ada kekwatiran.

Terkhusus di Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo, sebagaimana telah diuraikan di atas seorang bos andele dapat menangani beberapa andele, tergantung dari kemauan dan kemampuan, maka begitupun dengan masyarakat boleh bergabung dalam beberapa perkumpulan andele. Adapun untuk jangka waktu andele ini akan berakhir, jika semua anggota telah mendapat giliran memenagkan andele. Akan tetepi, perkumpulan andele ini juga dapat cepat berakhir jika kebanyakan anggota telah meninggalkan perkumpulan andele ini, atau si bos andele sendiri yang kabur meninggalakan andele ini dan ini adalah kebanyakan kasus yang terjadi di lapangan terutama di Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo.

B. Dampak Praktik Andele Bagi Masyarakat di Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo

Berdasarkan dari penuturan narasumber-narasumber yang telah diwawancarai, dapat di simpulkan ada dua dampak yang ditimbulkan dari andele ini, yaitu dampak positif dan dampak negatif.

1. Dampak Positif

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya andele dan arisan memiliki kemiripan, arisan didirikan karena karena ada rasa persatuan antar sesama masyarakat untuk saling membantu, begitupun andele ini, dibangun atas rasa persatuan di antara masyarakat. Rasa persatuan ini yang mengantarkan masyarakat untuk lebih peka untuk saling membantu dalam masalah

perekonomian. Uang yang dikumpulkan pada andele ini, yang dibayar tiap bulannya oleh setiap anggota, akan mencapai jumlah yang banyak dan dapat digunakan untuk keperluan yang mendesak atau yang membutuhkan uang untuk keperluannya.

Dalam keadaan mendesak seseorang membutuhkan uang dalam jumlah yang besar maka seseorang tersebut boleh mengajukan diri untuk memenangkan andele pada putaran tersebut atau putaran yang ke depannya, tentu tolong-menolong dalam hal kebaikan untuk meringankan beban saudara muslim, merupakan suatu hal yang disyaratkan dalam agama Islam, berdasarkan firman Allah swt.Q.S. Al-Maidah/5: 2.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا مُجْلُوا شَعَرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرِ الْحَرَامِ وَلَا الْهَدْيِ وَلَا الْقَالِدِ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوٰنِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan janganlah melanggar (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, janganlah mengganggu hadyu (hewan-hewan kurban) dan hewan-hewan kurban yang di beri tanda, dan janganlah pula mengganggu orang yang mengunjungi baitulharam, mereka mencari karunia dan keridaan tuhan mereka. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Janganlah sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan

janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”¹

Salah satu bait untaian ayat ini menjelaskan, bahwasanya Allah swt. memerintahkan hamba-Nya untuk tolong-menolong dalam ketakwaan serta ketaatan kepada Allah swt. dan tolong-menolong dalam meringankan beban seseorang merupakan bentuk tolong menolong yang disyariatkan dalam agama Islam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah saw. memerintahkan kepada ummatnya untuk meringankan beban seseorang ataupun mengangkat kesulitan yang ada pada seseorang.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْتَلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Terjemahnya:

Dari Abu Hurairah *radiallahu anhu* ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin di antara kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan meringankan kesusahannya di antara kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya.²

2. Dampak Negatif

¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an hafalan dan terjemahan Yayasan mimbar Al-Tauhid*, (Cet. II; Jakarta: penerbit almahira, 2018), h. 106.

²Abu al-Husain, Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyari al-Naishaburi, *Shahih al-Muslim*, h. 1173.

Selain dampak positif yang timbulkan di tengah-tengah masyarakat, andele juga memberi dampak negatif bagi masyarakat. Berdasarkan praktik andele oleh masyarakat di Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo, yang telah diuraikan di atas, ada dampak negatif yang dapat di timbulkan di tengah masyarakat.

a. Timbulnya Persaingan Secara Tidak Langsung

Di antara dampak negatif ditimbulkan oleh andele adalah akan timbulnya persaingan secara tidak langsung di antara peserta andele, faktor penyebabnya, ketika beberapa orang dari anggota andele ingin memenangkan andele, maka setiap anggota akan mengajukan tawaran tinggi agar dapat memenangkan andele pada putaran tersebut. Disinilah biasanya akan timbul persaingan secara tidak langsung para anggota andele, karena ketika melakukan penawaran untuk memenangkan andele, para anggota andele akan mengajukan penawaran tinggi kepada bos andele, agar anggota lain tidak dapat menjangkau penawarannya tersebut.

b. Kemungkinan Munculnya Kecurangan oleh Pihak Tertentu

Termaksud dampak negative dari andele adalah kemungkinan besar terjadinya kecurangan oleh pihak tertentu, pihak tertentu yang dimaksud disini adalah bos andele. Menurut penuturan narasumber yang telah diwawancarai, bentuk kecurangan yang dapat di lakukan oleh bos andele ini adalah ketika anggota andele akan melakukan pembayaran. Kecurangan yang dapat dilakukan bos andele, pada saat anggota andele ingin melakukan pembayaran adalah si bos andele akan menaikkan jumlah pembayaran sesmestinya dari jumlah penawaran anggota yang keluar sebagai pemenang pada putaran tersebut. Kecurangan dapat

dilakukan oleh bos andele karena penawaran yang diajukan oleh anggota andele kepada bos andele dilakukan secara tersembunyi yaitu dituliskan di kertas dan tidak di infokan kepada anggota yang lainnya, maka dengan demikian para anggota akan membayar pada putaran tersebut sesuai jumlah yang ditagih oleh si bos andele kepada para seluruh anggota andele, yang menurut beberapa dari narasumber, di sinilah biasanya bos andele menaikkan jumlah pembayaran yang ditagih kepada seluruh anggota andele.

c. Besarnya Peluang Kerugian Anggota Andele

Dampak negatif selanjutnya yang ditimbulkan andele adalah kerugian yang didapat oleh anggota andele. Kerugian yang akan ditimbulkan andele terletak disaat anggota andele melakukan penawaran untuk memenangkan andele, karena semakin tinggi penawaran yang diajukan maka semakin banyak pula kerugian yang akan ditimbulkan. Misalkan kesepakatan awal pembayaran andele adalah Rp. 100.000, ketika dia mengajukan tawaran untuk memenangkan andele sejumlah Rp. 20.000, maka semua anggota hanya membayarkan Rp. 80.000, sehingga si pemenang andele pada putaran tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000 tiap anggota. Jadi misalkan ada 10 anggota yang ikut pada andele ini, dikalikan Rp. 100.000 maka keseluruhan Rp. 1.000.000, tapi karena penawaran yang diajukan untuk memenangkan andele Rp. 20.000, maka si pemenang tersebut siap merugi Rp. 20.000, sehingga uang yang di menangkan pada putaran tersebut hanya sebesar Rp. 800.000, dan si pemenang pada putaran tersebut merugi Rp. 200.000.

Kerugian lain yang akan dialami oleh si pemenang andele, adalah ketika pada putaran andele ke depannya tidak ada yang mengajukan penawaran untuk memenangkan andele, dengan otomatis pemenang andele akan ditentukan dengan cara melakukan pengundian, ketika pemenang andele ditentukan dengan cara undian, maka pembayaran pun akan dikembalikan pada jumlah pembayaran semula yaitu Rp. 100.000, maka pasti orang yang pernah melakukan penawaran untuk memenangkan andele akan mengalami kerugian yang kedua kalinya. Kerugian pertama yaitu berkurang dari jumlah nominal dari yang semestinya dan kerugian yang keduanya dia harus tetap membayar penuh jikalau tidak yang melakukan penawaran.

d. Adanya Utang-Piutang Yang Tidak Terlunasi

Praktik arisan dan andele memiliki beberapa kesamaan, sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Hal yang paling identik dengan arisan yaitu utang-piutang, begitupun dengan andele yang sangat identik dengan utang-piutang. Sebagian besar utang-piutang di dalam arisan dan andele sangat berpotensi untuk tidak terbayarkan atau terlunasi, penyebabnya adalah mudahnya seseorang untuk kabur meninggalkan andele ini. Penyebab lain sesuai dengan penuturan narasumber kami, yaitu banyak kerugian yang akan ditanggung seseorang karena telah memenangkan andele disebabkan pewartannya yang terlalu tinggi sehingga begitu banyak kerugian yang dialami, sedangkan jika kedepannya tidak ada yang melakukan penawaran maka dia si pemenang tetap membayarkan sesuai dengan dominal awal yang telah di sepakati.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Andele Pada Masyarakat Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo

Telah disebutkan sebelumnya, sebagai hamba ciptaan Allah swt, segala sesuatu bentuk kegiatan ataupun perbuatan yang diperbuat di semesta ini, semestinya selaras dengan syariat agama Islam yang berdasarkan alquran dan sunnah Rasulullah saw, terutama dalam bidang muamalah.

Andele ini merupakan jenis muamalah yang baru berkembang di kalangan masyarakat, terkhusus di Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo. Berdasarkan yang telah diuraikan di lembar-lembaran sebelumnya, andele memiliki beberapa kejanggalan yang bertentangan dengan syariat Islam, terutama mengenai aturan-aturan dalam muamalah. Telah diketahui bahwasanya hukum asal dari muamalah ini dibolehkan sampai ada dalil-dalil yang jelas melarang muamalah tersebut. Tetapi proses muamalah itu akan terlarang pula jika ada unsur yang bercampur di dalamnya, seperti riba, garar, dan kezaliman.

Penjelasan mengenai andele dari narasumber kami, seperti yang dituangkan dalam tulisan sebelumnya dapat disimpulkan andele mengandung ketiga unsur yang terlarang dalam muamalah, yaitu riba, garar, dan kezaliman. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Riba

Adapun riba yang terdapat di andele, yaitu terjadi ketika orang melakukan penawaran untuk memenangkan andele, yaitu terjadi pembelian atau

penewaran uang dengan uang, telah di ketahui atau seperti yang telah dijelaskan sebelumnya , pembelian uang dengan uang adalah perbuatan riba.

2. Garar

Garar atau yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia artinya tipuan atau kecurangan dalam proses muamalah. Dalam proses andele ini sangat rentang terjadinya tipuan atau kecurangan, misalakan ketika seseorang seseorang telah mengajukan penawaran dan penawarannyalah yang keluar sebagai pemenang, maka hal ini hanya diketahui oleh bos andele dan pemenang dari andele. Di sinilah kecurangan itu bisa terjadi karena bisa saja si bos andele bisa menagih jumlah pembayaran yang lebih banyak dari penawaran yang keluar sebagai pemenang. Bentuk tipuan atau kecurangan yang lain dari andele ini adalah tidak menentunya jumlah pembayaran yang dibayarkan anggota andele dalam tiap bulannya, disebabkan sistem penawaran tersebut.

3. Kezaliman

Adapun bentuk kezaliman dalam praktik andele adalah, yaitu ketika adanya utang-piutang yang tidak terbayarkan , karena adanya peserta andele yang meninggalkan andele ini, tanpa semua anggota belum memenangkan andele, maka tentu akan menzalami bos andele yang harus menanggung kerugian karena dia telah meninggalkan andele, dan juga kerugian untuk semua anggota andele.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan pada bab pertama sampai pada bab keempat dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Praktik andele oleh masyarakat di Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo, memiliki perbedaan yang sangat menonjol dengan praktik arisan, persamaanya hanya terletak adanya rasa persatuan sesama masyarakat untuk saling tolong menolong dalam permasalahan ekonomi. Dan adapun perbedaan terletak pada saat ingin menentukan pemenang dari andele ini.
2. Dampak praktik andele bagi masyarakat di Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo, memiliki dampak negative dan dampak positif bagi masyarakat.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik andele pada masyarakat Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo, memiliki unsur yang dapat mengharamkan suatu proses muamalah. Andele ditinjau dari hukum Islam terdapat riba, garar, dan kezaliman di dalamnya, maka dapat disimpulkan andele merupakan jenis muamalah yang terlarang di dalam agama.

B. Implikasi Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti mencoba dan berusaha untuk menjelaskan Perspektif Hukum Islam dalam Mengangkat Transgender sebagai Pemimpin. Namun, bukan berarti kajian ini terbatas sampai di sini, tetapi masih banyak lagi hal yang perlu diteliti terkait dengan tema ini.

Akan tetapi pada penelitian yang sangat sederhana ini, setidaknya bisa dilihat penjelasan tentang bagaimana hukum mengangkat transgender dalam perspektif hukum Islam serta bagaimana Islam tidak membolehkan hal tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz 2 Beirut : Daral-Kutub al- 'Ilmiyah, 1996.
- Abu al-Husain, Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyari al-Naishaburi, *shahih al-muslim*.
- Ahmad Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya:Pustaka Progresif, 1997.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Amzah, 2010
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dr. Marzuki, M.Ag., *'Buku Hukum Islam'*.
- Dr. Sulaiman Al-lahim, *Al-qimar; Haqiqatuhu wa ahkamuhu*.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet.1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* , Juz 3 Beirut : Dar al-Fikr, tt.
- Ibnu Qayyim, *al-Jawziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in* Beirut : Daral-Kitab al-'Ilmiyah, 2005.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an hafalan dan terjemahan Yayasan mimbar Al-Tauhid*, Cet. II; Jakarta: penerbit almahira, 2018.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002.
- M. Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf Pasuruan*: Pustaka Sidogiri, 2007.
- M.E. Winarno, *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani*, Cet: 2; Malang, Universitas Negeri Malang, 2013 M.
- Muhammad Bin ismā'il bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *ṣaḥīḥ al-bukhārī*.
- Sayyid Sabiq, *al-Fiqhu al-Sunnah*.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan prakteknya*, Cet: 3; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005 M.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani Jakarta: Gema Insani Dar al-Fikr, 2007.
- Wizaroh al-auqof wa al-Syuun al-Islamiah, *al-mausu'ah al-fiqhiyah*, Cet. II;Kuwait: Wizaroh al-auqof wa al-syuun al-islamiah, 1993M/1404H.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in 2*, Terj. Abu Hiyadh Surabaya: Al-Hidayah, tt.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Nama | : Ahmad Aegil Nopryah Sunday |
| 2. NIM/NIMKO | : 161011048/8581416048 |
| 3. Tempat Tanggal Lahir | : Wajo, 06 November 1994 |
| 4. Alamat | : Lingk. Paoramba, Wajo |
| 5. Pekerjaan | : Mahasiswa |

B. Keluarga

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1. Nama Ayah | : Kanuddin (rahimahullah) |
| 2. Pekerjaan Ayah | : |
| 3. Nama Ibu | : Kasnaeni |
| 4. Pekerjaan Ibu | : IRT |

C. Pendidikan

- | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. SD | : SDN 127 Bila
SDN 86 Talotenreng
SDN 1 Andowengga |
| 2. SMP | : SMPN 2 Poli-Polia |
| 3. SMA | : SMKN 2 Kendari
Pondok Pesantren Al-Furqon |
| 4. Perguruan Tinggi | : STIBA Makassar |

D. Organisasi

- | | |
|-----------------------------------------|--------------|
| 1. Ketua Divisi Keagamaan HIPMA Kol-Tim | : 2017 –2018 |
|-----------------------------------------|--------------|

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**